RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

No. 0095/BRIK-VLHH/I/2025

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT BRIK Quality Services
2.	Alamat	:	Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3.	Email	:	brikvlk@iwwn.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-016-IDN
	- Masa Berlaku	:	20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6.	Direksi	:	Soewarni dan Zulfikar Adil
7.	Auditor	:	a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor) b. Andry Saputra (Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	a. Soewarni b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Indojaya Perdana Mandiri
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120211003417 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (Perubahan ke-9 tanggal 20 September 2022)
5.	Produk	:	Plywood, veneer, dan blockboard
6.	Lokasi Usaha	:	Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
7.	Pengurus Perusahaan	:	a. Direktur : Stenley Yonata Suharto b. Komisaris : Wiratno Suharto
8.	Nama MR *Auditee*	:	Eko Sartyono Putro

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
   - Waktu : 9 Januari 2025
   - Tempat : PT Indojaya Perdana Mandiri
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penjelasan ketentuan audit SVLK dan metodologi terkait audit re-sertifikasi.
     b. Metode VLHH Kayu dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.
     c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
     d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   - Waktu : 9 s.d. 11 Januari 2025
   - Tempat : PT Indojaya Perdana Mandiri
   - Ringkasan Catatan :
     a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
     b. Pemegang NIB (eksportir).
     c. Pasokan produk kayu berupa plywood, veneer, dan blockboard jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
     d. Tidak ada pembelian/perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
     e. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang menerbitkan Deklarasi Hasil hutan secara mandiri.
     f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan ekspor produk.
     g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
   - Waktu : 11 Januari 2024
   - Tempat : PT Indojaya Perdana Mandiri
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
     b. Terdapat 2 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.e dan Verifier 2.1.1.a.
     c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
   - Waktu : 23 Januari 2025
   - Ringkasan Catatan :
     a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif disertai buktinya, ketidaksesuaian dapat ditutup.
     b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
     c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
        - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.

- Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Indojaya Perdana Mandiri dengan masa berlaku selama 6 tahun (25 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2031) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120211003417 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 20 September 2022): a. Nama Perusahaan : PT Indojaya Perdana Mandiri b. Alamat Kantor : Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indojaya Perdana Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120211003417 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 20 September 2022), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l) : 46636 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak memiliki gudang, seluruh perdagangan dilakukan di lokasi gudang pemasok/produsen.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 82.067.417.4-611.000 b. Nama : PT Indojaya Perdana Mandiri c. Alamat : Mojopahit, Sempusari, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur d. Tanggal Terdaftar : 26 Juni 2017 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan 1 mitra pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Desember 2023 s.d. Desember 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu olahan berupa plywood, veneer, dan blockboard dari jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan perjanjian jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Mitra pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan		Tersedia Tanda SVLK milik pemasok sesuai dengan asal usul kayu dan

	Justifikasi		ketentuan. Tanda SVLK dibubuhkan pada Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri yang diterbitkan pemasok.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan ekspor produk plywood, veneer, dan blockboard. b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer jenis albasia.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing seluruh ekspor PT Indojaya Perdana Mandiri dilakukan dari gudang pemasok dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor telah sesuai dengan order dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan Invoice sesuai ketentuan. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan produk kayu olahan di dalam negeri.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 28 Januari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur